



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Standar Pelayanan Pengangkatan Menjadi PNS (100%)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy SK CPNS (Legalisir)
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) (Legalisir)
3. Surat pernyataan melaksanakan tugas
4. SKP terakhir
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD menyampaikan surat pengantar usul Pengangkatan menjadi PNS (100%) ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar usul Pengangkatan menjadi PNS (100%) secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS (100%)
4. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat usul pertimbangan persetujuan Pengangkatan menjadi PNS (100%) dan bagi CPNS yang masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dari TMT CPNS usul pertimbangan persetujuan Pengangkatan menjadi PNS (100%) ke BKN RI Jakarta
5. Pengelola Membuat SK Pengangkatan menjadi PNS 100gi yang lebih dari 2 tahun masa kerja dan mendapat persetujuan dari BKN
6. Penyampaian kembali SK PNS (100%) kepada OPD

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Prosedur point 1 s.d 3 = 2 hari kerja

Prosedur point 5 dan 6 = 2 hari kerja

setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pengangkatan Menjadi PNS (100%)

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa